



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka *Recofusing* Kegiatan dan Relokasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka perlu untuk melakukan pengurangan biaya operasional Kecamatan yang berasal dari Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Walikota Ternate Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 379), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 409);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KELURAHAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 379), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 409), diubah sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Alokasi dan jumlah besaran DPPK yang diterima masing-masing Kelurahan berdasarkan pada:
 - a. kelurahan yang mengikuti lomba Kelurahan dan 10 Program Pokok PKK.
 - b. persentase dari pencapaian target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tinggi 67% s/d 100%
 2. Sedang 34% s/d 66%
 3. Rendah 0% s/d 33%
- (2) Berdasarkan alokasi dan jumlah besaran DPPK yang diterima, maka masing-masing kelurahan menggunakan DPPK untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan format pelaksanaan serta sasaran dan komponen DPPK, yang terdiri atas:

- a. program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, dengan alokasi maksimal 35 % (tiga puluh lima persen) dari total DPPK kelurahan;
 - b. program pembangunan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat dengan alokasi maksimal 40 % (empat puluh persen) dari total DPPK kelurahan;
 - c. program Pembinaan kelembagaan masyarakat dengan alokasi 25 % (dua puluh lima persen) dari total DPPK kelurahan; dan
 - d. biaya operasional pemerintah kecamatan dengan alokasi 7 % (tujuh persen) dari total DPPK kecamatan, yang peruntukannya sebagai berikut:
 1. kegiatan monitoring evaluasi, pengawasan dan bimbingan teknis; dan
 2. kegiatan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Sasaran dan Komponen Penggunaan DPPK, serta bentuk format pelaksanaan DPPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 24 Mei 2021

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 24 Mei 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021 NOMOR 444

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001